

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

0000000000



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 4

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya, perlu diatur mengenai tata cara dan mekanismenya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang: tata Cara Pemilihan, Pengangkatan . dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGISIAN
PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah Camat sebagai wilayah kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuka, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
16. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui proses penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Peneliti dan Penguji bagi Kepala Bagian dan Staf, serta proses pemilihan Dukuh oleh Panitia Pemilihan bagi Dukuh, yang dibentuk oleh Kepala Desa.
17. Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon Dukuh Terpilih.

18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian/penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
20. Panitia Peneliti dan Penguji adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi i,abatan Kepala Bagian dan Staf.
21. Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.
22. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Peneliti dan Penguji/ Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
23. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah. Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji/ Panitia Pemilihan.
24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
25. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
26. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
27. Calon Dukuh Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dinyatakan sah.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili yang bersangkutan dalam mengikuti Rapat Pemilihan.
32. Pemilih adalah penduduk. di wilayah pedukuhan bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan.untuk menggunakan hak pilihnya.
33. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.